SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

2019 - 2024

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Kalijaga No. 07 Telp (0231)-321197 - 321972 Fax. 321025
Sumber - 45611

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu mengubah rencana strategis perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1.	Lampiran	I	:	Renstra Sekretariat Daerah
2.	Lampiran	II	:	Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Lampiran	III	:	Renstra Inspektorat
4.	Lampiran	IV	:	Renstra Dinas Pendidikan
5.	Lampiran	V	:	Renstra Dinas Kesehatan
6.	Lampiran	VI	:	Renstra Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7.	Lampiran	VII	:	Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	Lampiran	VIII	:	Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9.	Lampiran	IX	:	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
10.	Lampiran	X	:	Renstra Dinas Sosial
11.	Lampiran	XI	:	Renstra Dinas Ketenagakerjaan
12.	Lampiran	XII	:	Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Lampiran	XIII	:	Renstra Dinas Lingkungan Hidup
14.	Lampiran	XIV	:	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Lampiran	XV	:	Renstra Dinas Perhubungan
16.	Lampiran	XVI	:	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Lampiran	XVII	:	Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18.	Lampiran	XVIII	:	Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga
19.	Lampiran	XIX	:	Renstra Dinas Pertanian
20.	Lampiran	XX	:	Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
21.	Lampiran	XXI	:	Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22.	Lampiran	XXII	:	Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
23.	Lampiran	XXIII	:	Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

24.	Lampiran	XXIV	:	Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Lampiran	XXV	:	Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26.	Lampiran	XXVI	:	Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Lampiran	XXVII	:	Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28.	Lampiran	XXVIII	:	Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
29.	Lampiran	XXIX	:	Renstra Badan Pendapatan Daerah
30.	Lampiran	XXX	:	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31.	Lampiran	XXXI	:	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32.	Lampiran	XXXII	:	Renstra Kecamatan Arjawinangun
33.	Lampiran	XXXIII	:	Renstra Kecamatan Astanajapura
34.	Lampiran	XXXIV	:	Renstra Kecamatan Babakan
35.	Lampiran	XXXV	:	Renstra Kecamatan Beber
36.	Lampiran	XXXVI	:	Renstra Kecamatan Ciledug
37.	Lampiran	XXXVII	:	Renstra Kecamatan Ciwaringin
38.	Lampiran	XXXVIII	:	Renstra Kecamatan Depok
39.	Lampiran	XXXIX	:	Renstra Kecamatan Dukupuntang
40.	Lampiran	XL	:	Renstra Kecamatan Gebang
41.	Lampiran	XLI	:	Renstra Kecamatan Gegesik
42.	Lampiran	XLII	:	Renstra Kecamatan Gempol
43.	Lampiran	XLIII	:	Renstra Kecamatan Greged
44.	Lampiran	XLIV	:	Renstra Kecamatan Gunungjati
45.	Lampiran	XLV	:	Renstra Kecamatan Jamblang
46.	Lampiran	XLVI	:	Renstra Kecamatan Kaliwedi
47.	Lampiran	XLVII	:	Renstra Kecamatan Kapetakan
48.	Lampiran	XLVIII	:	Renstra Kecamatan Karangsembung
49.	Lampiran	XLIX	:	Renstra Kecamatan Karangwareng
50.	Lampiran	L	:	Renstra Kecamatan Kedawung
51.	Lampiran	LI	:	Renstra Kecamatan Klangenan
52.	Lampiran	LII	:	Renstra Kecamatan Lemahabang
53.	Lampiran	LIII	:	Renstra Kecamatan Losari
54.	Lampiran	LIV	:	Renstra Kecamatan Mundu
55.	Lampiran	LV	:	Renstra Kecamatan Pabedilan
56.	Lampiran	LVI	:	Renstra Kecamatan Pabuaran
57.	Lampiran	LVII	:	Renstra Kecamatan Palimanan
58.	Lampiran	LVIII	:	Renstra Kecamatan Pangenan
59.	Lampiran	LIX	:	Renstra Kecamatan Panguragan
60.	Lampiran	LX	:	Renstra Kecamatan Pasaleman

61. Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Plered
62. Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Plumbon
63. Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Sedong
64. Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Sumber
65. Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Suranenggala
66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Susukan
67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Susukanlebak
68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Talun
69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Tengahtani
70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Waled
71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Weru

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
   a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
   b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
   c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
   d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
   e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
   f. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
   g. Target dan Capaian Indikator *Sustanaible Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD serta didukung aplikasi khusus.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

(2) Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 merupakan hasil pemetaan yang dituangkan dalam berita acara yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(3) Penyesuaian Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat pada Bulan Oktober 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu mengubah rencana strategis perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1.	Lampiran	I	:	Renstra Sekretariat Daerah
2.	Lampiran	II	:	Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Lampiran	III	:	Renstra Inspektorat
4.	Lampiran	IV	:	Renstra Dinas Pendidikan
5.	Lampiran	V	:	Renstra Dinas Kesehatan
6.	Lampiran	VI	:	Renstra Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7.	Lampiran	VII	:	Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	Lampiran	VIII	:	Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9.	Lampiran	IX	:	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
10.	Lampiran	X	:	Renstra Dinas Sosial
11.	Lampiran	XI	:	Renstra Dinas Ketenagakerjaan
12.	Lampiran	XII	:	Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Lampiran	XIII	:	Renstra Dinas Lingkungan Hidup
14.	Lampiran	XIV	:	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Lampiran	XV	:	Renstra Dinas Perhubungan
16.	Lampiran	XVI	:	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Lampiran	XVII	:	Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18.	Lampiran	XVIII	:	Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga
19.	Lampiran	XIX	:	Renstra Dinas Pertanian
20.	Lampiran	XX	:	Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
21.	Lampiran	XXI	:	Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22.	Lampiran	XXII	:	Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
23.	Lampiran	XXIII	:	Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

24.	Lampiran	XXIV	:	Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Lampiran	XXV	:	Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26.	Lampiran	XXVI	:	Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Lampiran	XXVII	:	Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28.	Lampiran	XXVIII	:	Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
29.	Lampiran	XXIX	:	Renstra Badan Pendapatan Daerah
30.	Lampiran	XXX	:	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31.	Lampiran	XXXI	:	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32.	Lampiran	XXXII	:	Renstra Kecamatan Arjawinangun
33.	Lampiran	XXXIII	:	Renstra Kecamatan Astanajapura
34.	Lampiran	XXXIV	:	Renstra Kecamatan Babakan
35.	Lampiran	XXXV	:	Renstra Kecamatan Beber
36.	Lampiran	XXXVI	:	Renstra Kecamatan Ciledug
37.	Lampiran	XXXVII	:	Renstra Kecamatan Ciwaringin
38.	Lampiran	XXXVIII	:	Renstra Kecamatan Depok
39.	Lampiran	XXXIX	:	Renstra Kecamatan Dukupuntang
40.	Lampiran	XL	:	Renstra Kecamatan Gebang
41.	Lampiran	XLI	:	Renstra Kecamatan Gegesik
42.	Lampiran	XLII	:	Renstra Kecamatan Gempol
43.	Lampiran	XLIII	:	Renstra Kecamatan Greged
44.	Lampiran	XLIV	:	Renstra Kecamatan Gunungjati
45.	Lampiran	XLV	:	Renstra Kecamatan Jamblang
46.	Lampiran	XLVI	:	Renstra Kecamatan Kaliwedi
47.	Lampiran	XLVII	:	Renstra Kecamatan Kapetakan
48.	Lampiran	XLVIII	:	Renstra Kecamatan Karangsembung
49.	Lampiran	XLIX	:	Renstra Kecamatan Karangwareng
50.	Lampiran	L	:	Renstra Kecamatan Kedawung
51.	Lampiran	LI	:	Renstra Kecamatan Klangenan
52.	Lampiran	LII	:	Renstra Kecamatan Lemahabang
53.	Lampiran	LIII	:	Renstra Kecamatan Losari
54.	Lampiran	LIV	:	Renstra Kecamatan Mundu
55.	Lampiran	LV	:	Renstra Kecamatan Pabedilan
56.	Lampiran	LVI	:	Renstra Kecamatan Pabuaran
57.	Lampiran	LVII	:	Renstra Kecamatan Palimanan
58.	Lampiran	LVIII	:	Renstra Kecamatan Pangenan
59.	Lampiran	LIX	:	Renstra Kecamatan Panguragan
60.	Lampiran	LX	:	Renstra Kecamatan Pasaleman

61. Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Plered
62. Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Plumbon
63. Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Sedong
64. Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Sumber
65. Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Suranenggala
66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Susukan
67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Susukanlebak
68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Talun
69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Tengahtani
70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Waled
71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Weru

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
   a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
   b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
   c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
   d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
   e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
   f. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
   g. Target dan Capaian Indikator *Sustanaible Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD serta didukung aplikasi khusus.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

(2) Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 merupakan hasil pemetaan yang dituangkan dalam berita acara yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(3) Penyesuaian Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat pada Bulan Oktober 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

Diharapkan perubahan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

Diharapkan perubahan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019 - 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Kalijaga No. 07 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
SUMBER – 45611

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang didasarkan pada perubahan kebijakan terkait nomenklatur urusan kabupaten/kota yang dimutakhirkan Kepmendagri 050-0378 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan juga hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran terhadap agenda, misi dan visi program prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/ prioritas serta kebijakan pimpinan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Semoga Perubahan Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi *"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman"*.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pejabat Struktural, fungsional dan staf Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dan Tim Penyusun Perubahan Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja kerasnya sehingga berhasil menyusun Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dengan baik. Menyadari hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon berkomitmen melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Sekian, terima kasih dan semoga Perubahan Renstra ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SETDA

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP : 19641014 198503 1 004

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renstra

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 merupakan rencana tindak lanjut yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas poko dan fungsinya dalam rangkat pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pelayanan.

Perubahan Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagus apapun isi dari Perubahan Renstra tidak akan mampu merubah Sekretariat Daerah menjadi perangkat daerah yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Sekretariat Daerah untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Sekretariat Daerah, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

8.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024. Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ini adalah sebagai berikut :

1) Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2) Diharapkan seluruh aparatur Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3) Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon wajib berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

1) Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis serta seminar-seminar tentang perencanaan pembangunan;
2) Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam musrenbang;
3) Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Biro-Biro dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
4) Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
5) Menjadikan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun- tahun berikutnya.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON

Drs. H. IMRON, M.Ag

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050.3/Kep.437-Setda/2021

LAMPIRAN: 1 (Satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 karena adanya perubahan yang mendasar dan adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Cirebon termasuk perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka hal ini sangat berpengaruh dan diperlukan adanya perubahan rencana strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat daerah menyusun Rencana strategis yang berpedoman kepada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:

1) data sumber daya manusia pada Sekretariat Daerah baik PNS PPPK maupun non ASN

2) data laporan keuangan tahunan Dinas selama 5 tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki

3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembanguan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan lima tahun terakhir.

4) data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, data dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2023, dokumen RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, data hasil KLHS, rancangan akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

b. Menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

c. Mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.

d. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

e. Menyusun Rancangan awal Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024.

f. Melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

g. Menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024

h. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 050.3/Kep.437-Setda/2021
TANGGAL : 27 Agustus 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah

Ketua Tim : Asisten Administrasi Umum

Sekretaris Tim : Kepala Bagian Perencanaan Keuangan

Kelompok Kerja :

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan
   a. Kepala Subbagian Perencanaan
   b. Kepala Subbagian Keuangan
   c. Kepala Subbagian Pelaporan
2. Bagian Organisasi
   a. Kepala Bagian Organisasi
   b. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
   c. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
   d. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
3. Bagian Umum
   a. Kepala Bagian Umum
   b. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
   c. Kepala Subbagian Rumah Tangga
   d. Kepala Subbagian Perlengkapan
4. Bagian Hukum
   a. Kepala Bagian Hukum
   b. Kepala Subbagian Produk Hukum Penetapan dan Dokumentasi Hukum
   c. Kepala Subbagian Produk Hukum Pengaturan
   d. Kepala Subbagian Bantuan Hukum
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat
   a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
   b. Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat
   c. Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual
   d. Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial
6. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   a. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   b. Kepala Subbagian Protokol
   c. Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan
   d. Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan
7. Bagian Pemerintahan
   a. Kepala Bagian Pemerintahan
   b. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama

c. Kepala Subbagian Otonomi Daerah
d. Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan

8. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   b. Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD
   c. Kepala Subbagian Perencanaan, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
   d. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam

9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
   a. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
   b. Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
   c. Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
   d. Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

10. Bagian Administrasi Pembangunan
   a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
   b. Kepala Subbagian Pengendalian Program Pembangunan
   c. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan
   d. Kepala Subbagian Penyusunan Program Pembangunan

BUPATI CIREBON,

IMRON